



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 146/HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018

T E N T A N G

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan dokumen Pencalonan Pemilihan Umum tahun 2019 dengan menggunakan instrumen pengelolaan data yang telah dibuat, yaitu Sistem Informasi Pencalonan (SILON), perlu menunjuk operator untuk memasukkan data dalam setiap tahapan kedalam Aplikasi SILON.
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai tenaga operator SILON pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.
- KESATU :** Menunjuk/menetapkan tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Melaksanakan kegiatan dengan memasukkan data dalam setiap tahapan kedalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian 076 Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 23 Mei 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : dikirim kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
tentang Penunjukan/Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi
Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

NOMOR : 146/HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018
TANGGAL : 23 Mei 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	Andi Liliasm, SE Nip. 19800218 201012 1 003	Koordinator Operator Silon	
2.	Busriadi, SE	Operator Silon	
3.	Suhartini Mustawa, S.Kom	Operator Silon	
4.	Fitriani, S.Km	Operator Silon	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN